
**PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN SISTEM HUKUM ADAT
DAN ISLAM DI DESA OELET KECAMATAN AMANUBAN TIMUR NTT**

Arjun Saksena¹, Ersya Dwi Rahmawati², Ersya Savira Maharani³, Imam Buchori⁴, Nadya Jihan Rahayu⁵
Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia
Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia
Email: arjun.saksena.2207116@students.um.ac.id

**A R T I C L E
I N F O****Article history:**

Received:
10 May 2025
Revised:
12 May 2025
Accepted:
13 May 2025

Kata Kunci: Hukum Waris; Hukum Adat; Hukum Islam; Palsait Naheun; Budaya Patrilineal; Keadilan Gender; Nusa Tenggara Timur

Keywords: Inheritance Law; Customary Law; Islamic Law; Palsait Naheun; Patrilineal Culture; Gender Justice; East Nusa Tenggara

Abstrak

Masyarakat Indonesia dikenal memiliki sistem hukum majemuk, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional saling berdampingan dan berinteraksi. Di Desa Oelet, Kecamatan Amanuban Timur, NTT, terdapat praktik pembagian warisan unik bernama *Palsait Naheun*, yang menempatkan anak laki-laki sulung sebagai tokoh sentral dalam proses pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem warisan tersebut dijalankan menurut tradisi lokal dan bagaimana hal ini berbeda dari ketentuan hukum waris Islam. Metode yang digunakan adalah studi literatur (literature review) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mengkaji sumber-sumber ilmiah seperti jurnal, skripsi, dan buku terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *Palsait Naheun* mencerminkan nilai-nilai budaya patrilineal yang kuat, dengan pembagian warisan yang bersifat simbolik kepada perempuan, dan dominasi laki-laki dalam pewarisan. Meskipun berbeda dengan hukum Islam yang lebih proporsional dan eksplisit menjamin hak waris perempuan, masyarakat setempat menganggap sistem adat mereka sebagai bentuk keadilan berdasarkan norma lokal. Namun, mulai muncul kesadaran baru di kalangan generasi muda akan pentingnya keadilan gender sesuai prinsip Islam. Penelitian ini menyarankan perlunya dialog antar generasi dan pendekatan edukatif yang menghargai nilai adat sekaligus mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih egaliter.

Abstract

Indonesian society is known for its plural legal system, in which customary law, Islamic law, and national law coexist and interact. In Oelet Village, East Amanuban District, East Nusa Tenggara, there exists a unique inheritance practice known as *Palsait Naheun*, which places the eldest son as the central figure in the inheritance process. This study aims to understand how the inheritance system is implemented according to local traditions and how it differs from the provisions of Islamic inheritance law. The research employs a literature review method with a descriptive qualitative approach, analyzing scholarly sources such as journals, theses, and relevant books. The findings show that the *Palsait Naheun* system reflects strong patrilineal cultural values, with inheritance being symbolically given to daughters and dominated by male heirs. Although this contrasts with Islamic law, which proportionally and explicitly guarantees women's inheritance rights, the local community perceives their customary system as a form of justice based on traditional norms. However, a growing awareness of gender justice according to Islamic principles has begun to emerge among the younger generation. This study suggests the need for intergenerational dialogue and educational approaches that respect customary values while accommodating more egalitarian principles of Islamic inheritance law.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem hukum majemuk, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional hidup berdampingan dan berinteraksi secara dinamis. Dalam konteks ini, warisan sebagai bagian dari hukum kekeluargaan tidak hanya diatur oleh ketentuan formal negara dan agama, tetapi juga dipraktikkan berdasarkan norma dan tradisi lokal. Salah satu bentuk keunikan itu dapat ditemukan dalam praktik pembagian warisan di masyarakat Muslim Desa Oelet, Kecamatan Amanuban Timur, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat di daerah ini memadukan antara prinsip-prinsip Islam dan adat dalam sistem pembagian waris, yang dikenal dengan nama tradisi Palsait Naheun, yaitu sebuah sistem pembagian waris berdasarkan keputusan anak laki-laki tertua dalam keluarga (Delfianurdina, 2017). Tradisi ini mencerminkan kekuatan struktur sosial patrilineal, yang lazim ditemukan dalam masyarakat adat Timor, di mana posisi laki-laki, terutama anak tertua, sangat dominan dalam pengambilan keputusan termasuk dalam urusan harta warisan (Natonis et al., 2024).

Dalam masyarakat adat Timor secara umum, sistem pembagian warisan masih sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan patrilineal, yang menempatkan laki-laki sebagai pihak utama dalam pewarisan dan sering kali mengesampingkan hak-hak perempuan secara formal. Dalam praktiknya, anak laki-laki, terutama yang sulung, memiliki kedudukan dominan dalam menentukan siapa yang berhak atas harta peninggalan, sementara perempuan sering kali tidak memperoleh bagian yang setara atau bahkan tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali (Azelia, 2019). Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, anak perempuan tetap diperhitungkan secara simbolik sebagai bentuk penghargaan dan kasih sayang dari keluarga, meski pengakuan tersebut tidak bersifat legal dan tidak memberikan hak kepemilikan atas aset keluarga. Pandangan ini dilandaskan pada norma budaya yang berlaku dalam masyarakat adat, yang menganggap bahwa keadilan tidak selalu diukur dari kesetaraan formal, melainkan dari peran dan posisi sosial yang telah ditetapkan secara turun-temurun (Thoma, 2021). Oleh karena itu, dalam perspektif hukum adat, pembagian warisan semacam ini dianggap sah dan adil karena sesuai dengan nilai-nilai kultural yang dijunjung tinggi oleh komunitas (Natonis et al., 2024).

Akan tetapi, bila dibandingkan dengan prinsip hukum waris Islam yang menekankan keadilan distributif dan pembagian yang proporsional antara laki-laki dan perempuan, praktik ini memunculkan perdebatan normatif dan etis (Muzainah, Faridh & Hi, 2019). Hukum Islam secara tegas mengatur bahwa anak perempuan berhak menerima bagian warisan meskipun dalam jumlah setengah dari laki-laki, dan hal ini merupakan bagian dari keadilan proporsional, bukan diskriminasi (Ladopura, 2022). Fenomena integrasi antara hukum adat dan Islam ini menunjukkan adanya proses adaptasi yang kompleks dalam kehidupan masyarakat Muslim di pedesaan (Purwito, 2023). Di satu sisi, masyarakat merasa terikat secara moral dan spiritual terhadap ajaran Islam, namun di sisi lain tetap berpegang teguh pada nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Ketegangan antara keduanya menciptakan bentuk kompromi yang unik, seperti yang terlihat dalam tradisi Palsait Naheun, di mana hukum adat tetap menjadi landasan utama, tetapi nilai-nilai Islam mulai mempengaruhi pola pikir masyarakat, terutama dalam generasi yang lebih muda dan berpendidikan (Delfianurdina, 2017; Juhadin & Ratnaningsih, 2019). Hal ini memperlihatkan bahwa dalam praktik hukum, masyarakat sering kali menggunakan pendekatan pragmatis dengan menggabungkan elemen-elemen dari sistem hukum yang berbeda demi menjaga harmoni sosial dan kekeluargaan (Hooker, 2008). Oleh karena itu, penting untuk melihat warisan bukan hanya dari aspek normatif semata, melainkan juga dari perspektif antropologis dan sosiologis.

Kajian terhadap praktik pembagian warisan di masyarakat Desa Oelet menjadi penting sebagai bagian dari upaya memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat yang multikultur dan multiagama. Studi semacam ini tidak hanya mengungkap cara masyarakat menyikapi persoalan hukum dan keadilan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana tradisi lokal tetap eksis dalam arus modernisasi dan pengaruh globalisasi. Lebih jauh, penelitian ini juga berperan dalam mendokumentasikan bentuk-bentuk kearifan lokal dalam sistem pewarisan, yang sering kali luput dari perhatian hukum formal negara. Dengan demikian, pendekatan interdisipliner yang melibatkan hukum, sosiologi, dan antropologi menjadi sangat relevan untuk menjelaskan dinamika antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks lokal. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan adil terhadap realitas hukum waris masyarakat Muslim di Desa Oelet, serta membuka ruang dialog antara nilai tradisional dan prinsip-prinsip keadilan universal. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian warisan masyarakat Muslim di Desa Oelet dijalankan berdasarkan tradisi Palsait Naheun dan hukum adat, serta untuk mengidentifikasi perbedaan antara sistem tersebut dengan ketentuan dalam hukum waris Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur atau literature review untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis informasi yang relevan dari berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal, buku, skripsi, dan dokumen resmi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun pemahaman yang lebih sistematis dan mendalam mengenai topik yang diteliti. Seperti yang dikemukakan oleh Snyder (2019), literature review dapat digunakan sebagai studi mandiri atau bagian dari penelitian yang lebih besar, serta berfungsi untuk mengidentifikasi kekosongan penelitian dan mengembangkan kerangka konseptual. Dengan metode ini, peneliti

dapat membangun pemahaman yang komprehensif berdasarkan bukti empiris dan teori yang ada dalam literatur sebelumnya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menyajikan pembahasan yang menggali temuan-temuan terbaru, sekaligus menganalisis dan merangkum hasil penelitian sebelumnya guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh (Febrianto & Siroj, 2024).

Studi literatur dianggap sebagai metode yang efektif dalam menjawab berbagai pertanyaan penelitian, karena memungkinkan peneliti untuk meninjau dan mengevaluasi teori serta bukti yang ada dalam suatu bidang, termasuk untuk menguji keakuratan atau kesesuaian teori tertentu meskipun terdapat perbedaan pandangan (Tranfield dalam Yam, 2024). Data dikumpulkan secara sistematis dari berbagai sumber digital seperti Google Scholar dan database jurnal nasional terakreditasi. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menekankan pada hubungan antara hasil penelitian untuk merumuskan kesimpulan yang sesuai dengan fokus kajian (Purwoto, 2023). Dengan demikian, studi literatur membantu peneliti dalam mengembangkan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik penelitian yang sedang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Muslim di Desa Oelet Berdasarkan Tradisi *Palsait Naheun* dan Hukum Adat

Sistem pembagian warisan yang dianut oleh masyarakat Muslim di Desa Oelet Kecamatan Amanuban Timur, Nusa Tenggara Timur, sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal yang dikenal dengan sebutan *Palsait Naheun*, yang secara substantif menempatkan anak laki-laki tertua sebagai figur sentral dalam menentukan dan membagikan warisan keluarga. Dalam tradisi ini, anak sulung dianggap sebagai penerus garis keturunan dan pemegang mandat sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang bukan hanya berkewajiban memelihara harta warisan tetapi juga bertanggung jawab menjaga keharmonisan keluarga melalui keputusannya. Keputusan anak sulung dalam pembagian warisan umumnya tidak dapat dibantah oleh anggota keluarga lain karena otoritas tersebut telah dilegitimasi oleh norma adat dan struktur patriarkal masyarakat Timor yang sangat kuat (Delfianurdina, 2017). Meskipun demikian, tidak ada pembagian kuantitatif yang pasti atau proporsional seperti yang dikenal dalam sistem hukum positif atau hukum Islam, karena keputusan sepenuhnya diserahkan pada kebijaksanaan anak laki-laki tertua. Dalam banyak kasus, pembagian dilakukan secara lisan dan berdasarkan musyawarah internal keluarga besar yang menekankan pada asas kesepakatan dan stabilitas hubungan kekeluargaan ketimbang keadilan formal (Felicia et al., 2023).

Kekhasan sistem *Palsait Naheun* ini mencerminkan prinsip dasar dalam hukum adat Timor yang berpijak pada sistem garis keturunan patrilineal, di mana hanya anak laki-laki yang dianggap memiliki legitimasi penuh untuk mewarisi dan mengelola harta keluarga. Oleh karena itu, perempuan, meskipun merupakan bagian dari keluarga inti, dalam banyak hal tidak dilibatkan secara aktif atau formal dalam proses pewarisan, melainkan lebih dianggap sebagai anggota yang "telah diserahkan" kepada keluarga suami melalui proses pernikahan dan pembayaran belis (Aditya, 2019). Anak perempuan, bila pun diberikan bagian, hanya menerima bentuk simbolik seperti kain tenun, perhiasan pribadi, atau hewan ternak kecil, dan bukan bagian dari aset utama seperti tanah atau rumah warisan (Natonis et al., 2024). Pandangan masyarakat setempat terhadap ketidaklibatan perempuan dalam pewarisan tidak dianggap sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai cara menjaga struktur sosial adat dan sistem nilai yang telah dijalankan secara turun-temurun (Ndaumanu, 2018). Dengan demikian, sistem ini tidak serta merta dianggap tidak adil oleh masyarakatnya sendiri, karena mereka memiliki definisi keadilan yang berakar dari konteks budaya lokal, bukan dari ukuran normatif universal yang digunakan dalam sistem hukum modern atau agama (Hooker, 2008).

Dalam implementasinya, anak laki-laki sulung yang menerima warisan tidak hanya menjadi penerima hak atas harta, tetapi juga berkewajiban menjaga nama baik keluarga dan memastikan kelangsungan nilai-nilai adat dalam generasinya. Perannya mencakup aspek sosial, spiritual, dan ekonomi, termasuk mengatur kepemilikan tanah adat, menyelenggarakan upacara kematian, dan menjembatani konflik internal antar anggota keluarga. Warisan dalam sistem ini tidak hanya dimaknai sebagai kepemilikan individual, tetapi juga sebagai amanah kolektif yang menuntut pengelolaan demi kepentingan sosial yang lebih luas, seperti menjaga hubungan dengan kerabat dan komunitas adat sekitar (Delfianurdina, 2017). Oleh sebab itu, keputusan anak sulung dalam pembagian warisan bersifat sentral, dan biasanya ia akan membagikan sebagian harta kepada saudara-saudaranya yang dianggap membutuhkan, termasuk saudara perempuan dalam bentuk pemberian simbolik. Praktik ini memperlihatkan bahwa hukum adat dalam masyarakat Oelet bukanlah hukum yang kaku, tetapi bersifat fleksibel dan berbasis pada relasi sosial yang bersifat hierarkis dan penuh pertimbangan moral (Natonis et al., 2024).

Namun demikian, muncul dinamika baru dalam praktik pewarisan ini, terutama di kalangan generasi muda Muslim yang mulai mengenal prinsip-prinsip hukum Islam serta memiliki akses terhadap pendidikan formal dan teknologi informasi. Kesadaran akan pentingnya kesetaraan hak, khususnya bagi perempuan, mulai tumbuh seiring dengan meningkatnya pengaruh dakwah Islam dan nilai-nilai modern yang masuk ke desa melalui pendidikan dan media sosial (Palar & Sungkar, 2019). Sebagian masyarakat mulai mempertanyakan keadilan dari sistem pewarisan tradisional yang tidak memberikan hak yang setara bagi perempuan, apalagi bila dibandingkan

dengan ketentuan syariat Islam yang secara eksplisit menjamin hak waris bagi anak perempuan, meskipun dalam jumlah setengah dari anak laki-laki (Ladopura, 2022). Meski demikian, proses perubahan ini tidak berlangsung secara revolusioner karena nilai-nilai adat masih sangat dihormati dan dijadikan pijakan utama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga integrasi antara nilai Islam dan adat lebih condong pada kompromi daripada penggantian total (Gamo, 2014). Situasi ini menunjukkan adanya model pluralisme hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Oelet, di mana hukum adat dan hukum Islam tidak selalu bersifat oposisi, melainkan saling mempengaruhi dalam proses negosiasi sosial yang kompleks (Hooker, 2008; Felicia et al., 2023).

Dari beberapa literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian warisan masyarakat Muslim di Desa Oelet sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal Palsait Naheun, yang menempatkan anak laki-laki tertua sebagai pusat dalam menentukan pembagian warisan keluarga. Anak sulung dianggap sebagai penerus garis keturunan dan bertanggung jawab menjaga keharmonisan keluarga. Keputusan pembagian warisan umumnya tidak dapat dibantah dan dilakukan melalui musyawarah keluarga, lebih mengutamakan kesepakatan ketimbang keadilan formal. Perempuan, meskipun bagian dari keluarga inti, jarang dilibatkan secara aktif, dan jika menerima warisan, itu lebih bersifat simbolik. Meskipun hal ini tampak tidak adil menurut pandangan modern atau syariat Islam, sistem ini dipandang sah dalam konteks adat. Namun, kesadaran generasi muda tentang kesetaraan hak mulai menantang sistem ini, seiring dengan pengaruh dakwah Islam dan nilai-nilai modern. Hal ini mencerminkan pluralisme hukum di Desa Oelet, di mana hukum adat dan hukum Islam saling mempengaruhi dan berkembang dalam negosiasi sosial yang kompleks.

Sistem pembagian warisan yang dianut oleh masyarakat Muslim di Desa Oelet Kecamatan Amanuban Timur, Nusa Tenggara Timur, sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal yang dikenal dengan sebutan Palsait Naheun, yang secara substantif menempatkan anak laki-laki tertua sebagai figur sentral dalam menentukan dan membagikan warisan keluarga. Dalam tradisi ini, anak sulung dianggap sebagai penerus garis keturunan dan pemegang mandat sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang bukan hanya berkewajiban memelihara harta warisan tetapi juga bertanggung jawab menjaga keharmonisan keluarga melalui keputusannya. Keputusan anak sulung dalam pembagian warisan umumnya tidak dapat dibantah oleh anggota keluarga lain karena otoritas tersebut telah dilegitimasi oleh norma adat dan struktur patriarkal masyarakat Timor yang sangat kuat (Delfianurdina, 2017). Meskipun demikian, tidak ada pembagian kuantitatif yang pasti atau proporsional seperti yang dikenal dalam sistem hukum positif atau hukum Islam, karena keputusan sepenuhnya diserahkan pada kebijaksanaan anak laki-laki tertua. Dalam banyak kasus, pembagian dilakukan secara lisan dan berdasarkan musyawarah internal keluarga besar yang menekankan pada asas kesepakatan dan stabilitas hubungan kekeluargaan ketimbang keadilan formal (Felicia et al., 2023).

Kekhasan sistem Palsait Naheun ini mencerminkan prinsip dasar dalam hukum adat Timor yang berpijak pada sistem garis keturunan patrilineal, di mana hanya anak laki-laki yang dianggap memiliki legitimasi penuh untuk mewarisi dan mengelola harta keluarga. Oleh karena itu, perempuan, meskipun merupakan bagian dari keluarga inti, dalam banyak hal tidak dilibatkan secara aktif atau formal dalam proses pewarisan, melainkan lebih dianggap sebagai anggota yang "telah diserahkan" kepada keluarga suami melalui proses pernikahan dan pembayaran belis. Anak perempuan, bila pun diberikan bagian, hanya menerima bentuk simbolik seperti kain tenun, perhiasan pribadi, atau hewan ternak kecil, dan bukan bagian dari aset utama seperti tanah atau rumah warisan (Natonis et al., 2024). Pandangan masyarakat setempat terhadap ketidakterlibatan perempuan dalam pewarisan tidak dianggap sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai cara menjaga struktur sosial adat dan sistem nilai yang telah dijalankan secara turun-temurun. Dengan demikian, sistem ini tidak serta merta dianggap tidak adil oleh masyarakatnya sendiri, karena mereka memiliki definisi keadilan yang berakar dari konteks budaya lokal, bukan dari ukuran normatif universal yang digunakan dalam sistem hukum modern atau agama (Hooker, 2008).

Dalam implementasinya, anak laki-laki sulung yang menerima warisan tidak hanya menjadi penerima hak atas harta, tetapi juga berkewajiban menjaga nama baik keluarga dan memastikan kelangsungan nilai-nilai adat dalam generasinya. Perannya mencakup aspek sosial, spiritual, dan ekonomi, termasuk mengatur kepemilikan tanah adat, menyelenggarakan upacara kematian, dan menjembatani konflik internal antar anggota keluarga. Warisan dalam sistem ini tidak hanya dimaknai sebagai kepemilikan individual, tetapi juga sebagai amanah kolektif yang menuntut pengelolaan demi kepentingan sosial yang lebih luas, seperti menjaga hubungan dengan kerabat dan komunitas adat sekitar (Delfianurdina, 2017). Oleh sebab itu, keputusan anak sulung dalam pembagian warisan bersifat sentral, dan biasanya ia akan membagikan sebagian harta kepada saudara-saudaranya yang dianggap membutuhkan, termasuk saudara perempuan dalam bentuk pemberian simbolik. Praktik ini memperlihatkan bahwa hukum adat dalam masyarakat Oelet bukanlah hukum yang kaku, tetapi bersifat fleksibel dan berbasis pada relasi sosial yang bersifat hierarkis dan penuh pertimbangan moral (Natonis et al., 2024).

Namun demikian, muncul dinamika baru dalam praktik pewarisan ini, terutama di kalangan generasi muda Muslim yang mulai mengenal prinsip-prinsip hukum Islam serta memiliki akses terhadap pendidikan formal dan teknologi informasi. Kesadaran akan pentingnya kesetaraan hak, khususnya bagi perempuan, mulai tumbuh seiring dengan meningkatnya pengaruh dakwah Islam dan nilai-nilai modern yang masuk ke desa melalui pendidikan dan media sosial. Sebagian masyarakat mulai mempertanyakan keadilan dari sistem pewarisan

tradisional yang tidak memberikan hak yang setara bagi perempuan, apalagi bila dibandingkan dengan ketentuan syariat Islam yang secara eksplisit menjamin hak waris bagi anak perempuan, meskipun dalam jumlah setengah dari anak laki-laki (Ladapura, 2022). Meski demikian, proses perubahan ini tidak berlangsung secara revolusioner karena nilai-nilai adat masih sangat dihormati dan dijadikan pijakan utama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga integrasi antara nilai Islam dan adat lebih condong pada kompromi daripada penggantian total. Situasi ini menunjukkan adanya model pluralisme hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Oelet, di mana hukum adat dan hukum Islam tidak selalu bersifat oposisi, melainkan saling mempengaruhi dalam proses negosiasi sosial yang kompleks (Hooker, 2008; Felicia et al., 2023).

Dari beberapa literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian warisan masyarakat Muslim di Desa Oelet sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal Palsait Naheun, yang menempatkan anak laki-laki tertua sebagai pusat dalam menentukan pembagian warisan keluarga. Anak sulung dianggap sebagai penerus garis keturunan dan bertanggung jawab menjaga keharmonisan keluarga. Keputusan pembagian warisan umumnya tidak dapat dibantah dan dilakukan melalui musyawarah keluarga, lebih mengutamakan kesepakatan ketimbang keadilan formal. Perempuan, meskipun bagian dari keluarga inti, jarang dilibatkan secara aktif, dan jika menerima warisan, itu lebih bersifat simbolik. Meskipun hal ini tampak tidak adil menurut pandangan modern atau syariat Islam, sistem ini dipandang sah dalam konteks adat. Namun, kesadaran generasi muda tentang kesetaraan hak mulai menantang sistem ini, seiring dengan pengaruh dakwah Islam dan nilai-nilai modern. Hal ini mencerminkan pluralisme hukum di Desa Oelet, di mana hukum adat dan hukum Islam saling mempengaruhi dan berkembang dalam negosiasi sosial yang kompleks.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian warisan di Desa Oelet sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal Palsait Naheun, yang menempatkan anak laki-laki sulung sebagai figur sentral dalam menentukan dan membagikan warisan keluarga. Dalam tradisi ini, anak sulung memiliki peran yang sangat penting sebagai penerus garis keturunan dan pemegang mandat sosial yang diwariskan. Keputusan pembagian warisan biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga, dengan mengutamakan kesepakatan dan keharmonisan hubungan keluarga daripada keadilan formal. Perempuan, meskipun menjadi bagian dari keluarga inti, sering kali tidak dilibatkan dalam pembagian warisan secara aktif, dan jika menerima warisan, itu hanya bersifat simbolik. Hal ini mencerminkan sistem patrilineal yang kuat di Desa Oelet, di mana hanya anak laki-laki yang dianggap berhak mewarisi harta keluarga secara penuh.

Sebaliknya, hukum waris Islam memberikan hak yang jelas dan proporsional kepada laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan, dengan ketentuan yang mengatur bahwa anak laki-laki menerima dua kali lipat bagian anak perempuan. Meskipun ada perbedaan proporsi, hukum Islam tetap menjamin hak waris perempuan secara sah, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an. Ketegangan antara hukum adat dan hukum Islam muncul karena perbedaan mendasar dalam prinsip keadilan dan hak waris, terutama dalam pengakuan terhadap hak perempuan. Meskipun demikian, kesadaran akan kesetaraan hak mulai tumbuh, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap nilai-nilai Islam. Proses perubahan ini belum sepenuhnya menggantikan sistem adat, namun menunjukkan adanya integrasi yang lebih fleksibel antara hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat Desa Oelet.

REFERENSI

- Delfianurdina. (2017). *Sistem pembagian waris berdasarkan tradisi Palsait Naheun perspektif keadilan distributif (Studi kasus pada masyarakat Muslim di Desa Oelet, Kec. Amanuban Timur – Nusa Tenggara Timur)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Febrianto, A., & Siroj, R. A. (2024). Studi Literatur: Landasan Dalam Memilih Metode Penelitian Yang Tepat. *Journal Educational Research and Development*. Vol. 1(2), 259-263. <https://doi.org/10.62379/jerd.v1i2.142>
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Ladapura, A. (2022). *Pembagian Waris Pada Masyarakat Muslim Kabupaten Lembata Menurut Hukum Islam (Skripsi)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Natonis, D. Y. H., Nubatonis, O. J., & Jacob, Y. M. Y. (2024). Kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris adat Timor Amanuban di Desa Fatuulan Kecamatan Ki'e Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 76–90. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1846>

- Purwito, E. (2023). Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarasa Di Kota Surabaya. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(1), 109-129. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>
- Muzainah, G., Faridh, M., & Hi, M. (2019). *Akulturası Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Dayak Meratus*. Antasari Press.
- Felicia, F., Jeane, N. S., Puspitasari, A., & Efendi, M. D. (2023). Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 290-298. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8312930>
- Azelia, R. (2019). *Dominasi Hukum Adat Terhadap Hukum Islam (Studi Terhadap Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Suku Lamaholot di Desa Lohayong Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Thoma, M. R. (2021). *Hak Anak Perempuan Atas Harta Warisan Orang Tua Kandung Dalam Masyarakat Hukum Adat Suku Loura di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Ndaumanu, F. (2018). Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ham*, 9(1), 37-49. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.37-49>
- Juhadin, R. O., & Ratnaningsih, Y. (2019). Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Benteng Raja Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Silva Samalas*, 2(1), 54-61. <https://doi.org/10.33394/jss.v2i1.3653>
- Palar, M. R. A., & Sungkar, L. (2019). Proses Literasi Hukum Adat Kampung Tarung Nusa Tenggara Timur: Upaya Pengakuan Eksistensi. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(1), 111-122. <https://dx.doi.org/10.14710/mmh>
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme sistem hukum Di Indonesia: kajian atas kontribusi hukum adat dan hukum islam terhadap pembangunan hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37-54. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>
- Gamo, E. (2014). *Perkawinan Suku Dhawe Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Doctoral dissertation, Universitas Kanjuruhan Malang).